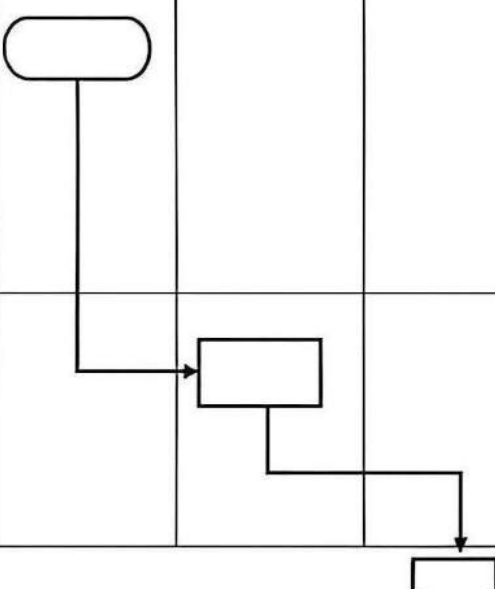
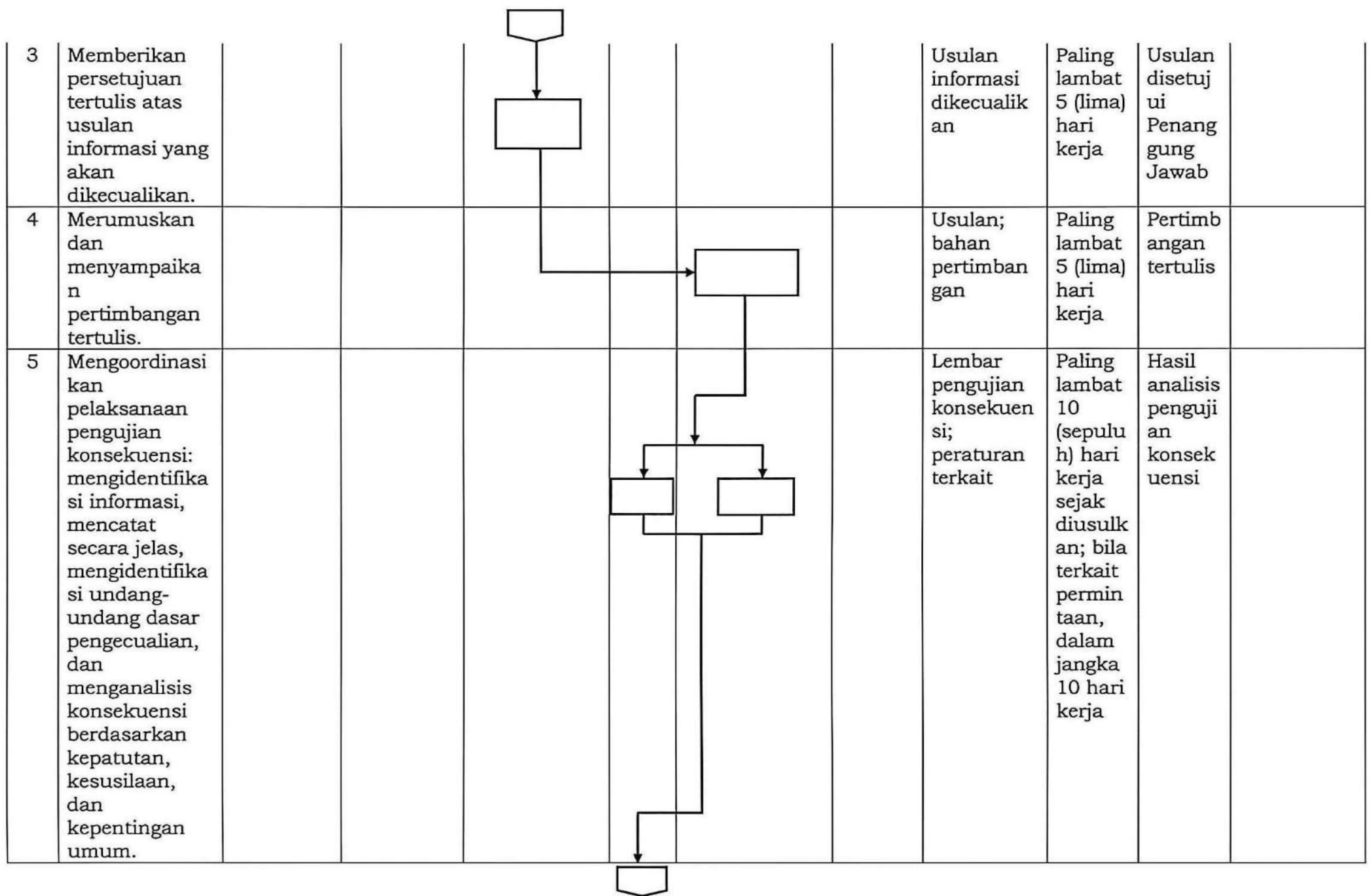


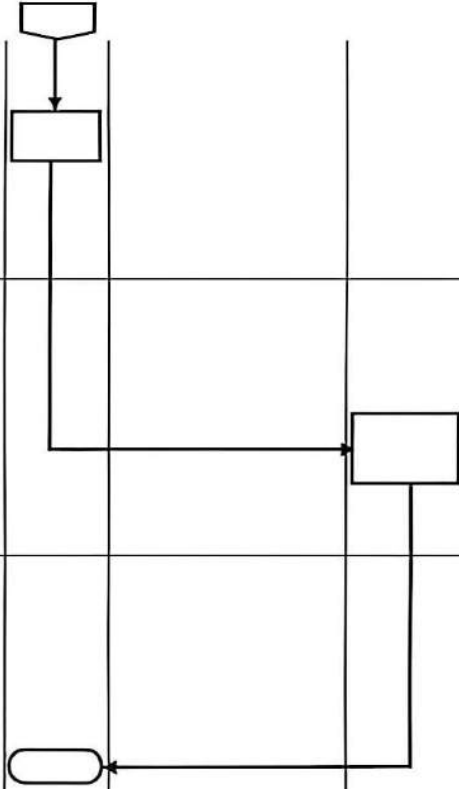
7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	NOMOR SOP	: 500.12.18.19/2026
	TANGGAL PEMBUATAN	:
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 28 Juli 2026
	DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP		: PENGUJIAN KONSEKUENSI
DASAR HUKUM :		
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		1. Memahami ketentuan terkait Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		2. Memahami regulasi terkait pelayanan publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;		3. Mampu mengolah data, mengoperasikan komputer, dan Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		4. Memahami prinsip pelayanan prima, ramah, dan ramah penyandang disabilitas.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;		
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;		
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;		

KETERKAITAN :				PERALATAN / PERLENGKAPAN :			
1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik				1. Ruang/sarana layanan Informasi Publik yang ramah disabilitas			
2. SOP Permintaan Informasi Publik				2. Perangkat komputer/laptop			
3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi				3. Jaringan internet			
4. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				4. Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik (web/mobile)			
				5. Formulir dan buku register			
				6. Alat tulis kantor			
PERINGATAN :				PENCATATAN DAN PENDATAAN :			
Pengecualian informasi tanpa pengujian konsekuensi yang sah berisiko dibatalkan dalam Sengketa Informasi Publik.				Lembar pengujian konsekuensi dan Keputusan PPID disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.			

NO	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana UPTD	PPID Pelaksana	Penanggung Jawab	PPID	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginventarisasi informasi yang akan dikecualikan di unit kerjanya.							Dokumen Informasi Publik	Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak kebutuhan teridentifikasi	Daftar informasi yang akan dikecualikan	Jika tidak memiliki PPID Pelaksana UPTD, kegiatan ini dilaksanakan oleh PPID Pelaksana
2	Mengoordinasikan dan menyampaikan usulan informasi yang akan dikecualikan.							Daftar usulan informasi dikecualikan	Paling lambat 5 (lima) hari kerja	Usulan informasi dikecualikan	



6	Menuangkan hasil pengujian konsekuensi dalam lembar pengujian konsekuensi.					Lembar pengujian konsekuensi	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja	Lembar pengujian konsekuensi terisi	
7	Menyetujui Lembar Pengujian Konsekuensi					Lembar pengujian konsekuensi	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja	Lembar Pengujian Konsekuensi yang disetujui	
8	Menetapkan hasil pengujian konsekuensi dalam Keputusan PPID (memuat informasi dikecualikan, alasan, dan jangka waktu pengecualian).					Lembar pengujian konsekuensi yang disetujui	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja	Keputusan PPID tentang informasi dikecualikan	